

[RANCANGAN]

# RENCANA STRATEGIS BBPPTP MEDAN 2020 – 2024



**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN  
(BBPPTP) MEDAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN RI**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian yang luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Permasalahan utama perkebunan adalah tingkat produktivitas riil rata-rata yang masih rendah dari potensi, meskipun ada beberapa yang sudah mendekati potensi. Rendahnya produktivitas tersebut antara lain disebabkan

penggunaan benih illegitim, sistem budidaya yang kurang optimal dan terjadinya kehilangan produksi akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang tidak dikendalikan secara optimal. Selain itu dampak dari anomali iklim berupa kekeringan/kebakaran serta banjir juga berpengaruh terhadap kehilangan produksi akibat terganggunya proses metabolisme tanaman, aborsi bunga, pelayuan serta peningkatan serangan hama-penyakit.

Di pasar internasional banyak klaim dan penolakan produk ekspor perkebunan Indonesia akibat tidak memenuhi persyaratan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) terutama karena adanya serangga, jamur dan kotoran serta residu pestisida. Juga penerapan berbagai standar mutu oleh beberapa negara konsumen seperti ISO 9000 tentang Manajemen Mutu, ISO 14000 tentang Manajemen Lingkungan dan HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) merupakan tantangan yang harus dihadapi. Produk perkebunan yang dalam proses produksinya tidak ramah lingkungan, tidak mengindahkan Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Hak-hak Azasi Manusia (HAM) dapat ditolak atau tidak diterima oleh pasar/konsumen.

Undang Undang No.39 tahun 2014 tentang “Perkebunan”, mengamanatkan bahwa pembangunan perkebunan harus mampu meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga peran penting perkebunan sebagai penyedia devisa negara,

penyerap tenaga kerja, pendorong pengembangan industri hilir perkebunan di dalam negeri, pendukung pengembangan wilayah serta pendukung kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, akan semakin meningkat.

Dalam rangka mendukung tercapainya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan yang tinggi serta mencapai berbagai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, serta mengacu kepada mengenai Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN), Program Pembangunan Pertanian 2020-2024, Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan Tahun 2020-2024, kebijakan Ditjen Perkebunan di bidang perbenihan dan proteksi serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) BBPPTP Medan, maka disusun "**Rencana Strategis Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan Tahun 2020-2024**".

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan Renstra BBPPTP Medan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang (UU) nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang (UU) nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
3. Undang-Undang (UU) nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
6. Peraturan Pemerintah (PP) RI nomor 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
7. Peraturan Pemerintah (PP) RI nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) nomor 3599 Tahun 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian nomor 511 Tahun 2006 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
9. Peraturan Menteri Pertanian nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
10. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 43 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian.
12. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 50 tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.

### 1.3. Kondisi Umum Pembangunan Perkebunan

#### 1.3.1. Perkembangan Perbenihan

Secara umum, usaha perkebunan strategis nasional dalam kawasan maupun non kawasan serta komoditas unggul daerah saat ini masih didominasi oleh perkebunan rakyat. Akan tetapi produktivitas tanaman perkebunan rakyat seperti produktivitas kopi, kakao, karet, Kelapa sawit masih rendah. Hal ini terjadi akibat tanaman tua, penggunaan benih asalan dan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) yang masih rendah.

Dalam pelaksanaan peremajaan tanaman perkebunan, bibit atau bahan tanam merupakan pintu masuk yang akan menentukan produktivitas dan kualitas produk usaha pekebun dalam jangka panjang atau satu musim tanam yang umumnya mencapai 25 tahun. Kesalahan penggunaan bahan tanam akan menimbulkan kerugian petani selama kurun waktu tersebut. Oleh sebab itu, penyediaan bahan tanam merupakan prioritas pembangunan perkebunan. Penyediaan benih bermutu selain kegiatan produksi harus didukung oleh kegiatan sertifikasi dan pengawasan yang kuat sejak proses produksi; distribusi; dan penggunaan di lapangan. Fasilitasi penyediaan benih untuk para petani semakin penting dilakukan oleh program pemerintah dengan membangun kebun sumber benih dan infrastruktur

pembesaran benih/nursery di lokasi kawasan pengembangan komoditas perkebunan.

### 1.3.2. Perkembangan Proteksi Tanaman Perkebunan

Kebutuhan pasar atas produk perkebunan dewasa ini cenderung kearah produk yang bebas residu pestisida, oleh karena itu permintaan produk saat ini perlahan lahan mulai beralih kearah produk organik. Permintaan akan produk organik ini dapat dilihat dari pertumbuhan nilai investasi produk organik di dunia diprediksi akan terus meningkat mencapai \$327.600 juta pada 2022 yang sebelumnya \$115.984 pada 2015, atau akan mengalami peningkatan *compound annual growth rate* (CAGR) sebesar 16,4%. Menurut riset yang dilakukan oleh *Organic Trade Association*, penjualan produk organik mengalami peningkatan 5,9% pada tahun 2018 mencapai \$47,9 juta. Dan diprediksi penjualan produk organik akan terus meningkat hingga \$60 juta pada tahun 2022.(Kontan,2020).

Dengan kondisi tersebut diatas maka proteksi tanaman perkebunan sangatlah penting dalam memenuhi kebutuhan pasar akan produk perkebunan bebas residu pestisida dan organik. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah dengan pembentukan /

pembinaan kelompok tani organic, pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan perkebunan tentang pentingnya produk perkebunan yang bebas residu pestisida. Selain itu cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan perakitan teknologi proteksi spesifik lokasi yang dihasilkan (paket teknologi), pengembangan metode di bidang proteksi tanaman perkebunan. pemberian rekomendasi teknis pengendalian OPT (rekomendasi) yang dapat digunakan oleh petani pekebun.

#### **1.4. Potensi dan Tantangan**

Sebagai salah satu institusi pelaksana pembangunan perkebunan, BBPPTP Medan harus dapat merumuskan kebijakan, menyusun strategi, program serta kegiatan yang dapat mengoptimalkan potensi dan menjawab tantangan pembangunan perkebunan selama 5 tahun kedepan.

##### *1.4.1. Potensi Pembangunan Perkebunan*

Potensi pembangunan perkebunan khususnya diwilayah kerja BBPPTP Medan cukup tinggi terutama untuk tanaman perkebunan, hal tersebut dikarenakan wilayah kerja BBPPTP Medan mencakup 15 Propinsi yang sebagian besar propinsi memiliki luas areal perkebunan yang cukup signifikan.

- a. Sumber Daya Manusia terdiri dari petugas fungsional PBT, POPT, PMHP, dan fungsional umum yang dapat diberdayakan.
- b. Laboratorium Uji yang tersedia pada BBPPTP Medan (LAP, LL, LPHV, Sub Lab Hayati, Lab Benih) yang dapat mendukung kegiatan pengawasan mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan ditambah 27 UPPT. Tahun 2020 telah dimulai beroperasinya laboratorium kultur jaringan yang berorientasi pada komoditi kopi dan kakao. Untuk tahun 2021 direncanakan penambahan laboratorium molekuler untuk mengidentifikasi kebenaran varietas benih komoditi perkebunan.
- c. Potensi Sumber Daya Alam
  - Indonesia dikenal dengan keanekaragaman hayati termasuk didalamnya musuh alami (parasit, predator, patogen, maupun pestisida nabati) yang sangat bermanfaat bagi pengendalian OPT perkebunan. Kondisi ini memungkinkan untuk mencari dan mengembangkan varietas unggul spesifik lokasi, pengembangan teknologi spesifik lokasi, pemanfaatan parasit, predator, patogen, maupun pestisida nabati untuk pengendalian OPT.
  - Tersedianya berbagai rakitan teknologi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan dari Balai/Puslit dan Perguruan Tinggi yang dapat diuji terap dan dikembangkan sesuai

kondisi spesifik lokasi di wilayah kerja BBPPTP Medan.

- Plasma nutfah yang dapat dikembangkan sebagai bahan rekayasa genetika.
  - Partisipasi masyarakat masih antusias dalam menanam tanaman perkebunan;
- d. Peran serta institusi daerah masih dapat ditingkatkan;
- e. Pelayanan institusi pemerintah masih dapat ditingkatkan;
- f. Sistem informasi masih dapat dikembangkan
- g. Ketersediaan asset di daerah yang mendukung kegiatan Perbenihan dan Proteksi Perkebunan
- h. Kerjasama dengan instansi terkait masih dapat ditingkatkan.
- i. Banyaknya Usaha perkebunan yang membutuhkan benih bermutu dan Teknologi Perlindungan Tanaman.
- j. Pengetahuan masyarakat masih kurang terhadap adanya sumber benih resmi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
- k. Pengetahuan masyarakat masih kurang terhadap adanya sumber agen hayati yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
- l. Luasnya wilayah kerja meliputi Sumatera dan Kalimantan
- m. Adanya pengembangan areal perkebunan dalam rangka optimalisasi potensi daerah dan pengembangan wilayah.

- n. Adanya batas minimum residu (BMR) untuk komoditas perkebunan yang diekspor.
- o. Masih terbawanya OPT pada komoditas yang diekspor.
- p. Penanganan terhadap benih ilegal belum optimal.
- q. Masih banyaknya gangguan usaha perkebunan seperti penjarahan okupasi lahan dan pembakaran lahan.

#### 1.4.2. Tantangan Pembangunan Perkebunan

##### a. Kondisi Geografis

- Kemungkinan keluar-masuknya plasma nutfah dan benih sulit di cegah;
- Ketersediaan benih yang terbatas dan lokasi sumber benih yang jauh dari wilayah pengembangan perkebunan memicu penggunaan benih yang tidak unggul dan tidak bersertifikat.
- Areal perkebunan umumnya berada pada kawasan topografi yang ekstrim.
- Belum tersedianya Peta Pengembangan Perkebunan dari wilayah Regional.

##### b. Kondisi Iklim

Kondisi iklim yang sangat fluktuatif, berpengaruh terhadap perkembangan OPT dan penyediaan benih.

*c. Kelembagaan dan SDM Petani*

- Kelembagaan petani yang belum operasional dan kualitas SDM petani yang masih rendah membuat lambatnya transfer/penerapan teknologi serta peningkatan mutu produk perkebunan.
- Kelembagaan petani belum berpengaruh dalam meningkatkan daya tawar petani dalam pemasaran produk perkebunan.
- Belum berkembangnya lembaga usaha dibidang perbenihan perkebunan.

*d. Koordinasi lintas sektoral dan daerah belum terlaksana dengan baik.*

Adanya aturan yang dikeluarkan oleh WTO tentang dampak pestisida pada lingkungan.

**BAB II**  
**VISI, MISI DAN TUJUAN**  
**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN**  
**PERKEBUNAN (BBPPTP) MEDAN**

## TAHUN 2020 – 2024

### 2.1. Visi BBPPTP Medan

Sejalan dengan tupoksi yang diemban, maka BBPPTP Medan mempunyai Visi tahun 2015-2019 yaitu : " Menjadi Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman yang Handal dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Petani Pekebun dan *stakeholder* lainnya diwilayah kerjanya".

### 2.2. Misi BBPPTP Medan

- 1) Mengoptimalkan pengawasan pelestarian plasma nutfah nasional sebagai sumber genetik dalam rangka penemuan varietas benih unggul dan Agensia Pengendali Hayati (APH);
- 2) Mengoptimalkan pengawasan mutu benih dan peredarannya serta pemanfaatan Agensia Pengendali Hayati (APH);
- 3) Meningkatkan pelaksanaan uji adaptasi dan observasi dalam rangka pencarian dan pelepasan varietas serta pemanfaatan agensia pengendali hayati;
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan metode pengawasan mutu benih dan penerapan PHT;
- 5) Mengembangkan teknik identifikasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
- 6) Mengoptimalkan pengendalian OPT, Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan dan Dampak Anomali Iklim;
- 7) Meningkatkan pelayanan teknis pengawasan mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan;

### **2.3. Sasaran BBPPTP Medan**


Dalam rangka mendukung program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan, maka BBPPTP Medan mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penggunaan benih unggul bermutu dan bersertifikat dalam pembangunan perkebunan di setiap wilayah pengembangan.
- 2) Meningkatkan upaya pengawasan pelestarian plasma nutfah nasional sebagai sumber genetik dalam rangka penemuan varietas benih unggul dan Agensia Pengendali Hayati (APH)
- 3) Pengawasan mutu benih dan peredarannya serta penerapan teknologi proteksi serta pemanfaatan agensia pengendali hayati dalam penerapan PHT.
- 4) Mengembangkan metode uji adaptasi dan observasi pencarian dan pelepasan varietas, pengawasan mutu benih dan teknik pengendalian OPT spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan.
- 5) Mengembangkan jejaring dan kerjasama antara laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi tanaman.
- 6) Menyusun dan menyempurnakan Standard Operasional Prosedure (SOP) untuk penyediaan, pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
- 7) Menyusun Standard Operasional Prosedure (SOP) untuk proteksi tanaman perkebunan

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, SASARAN DAN STRATEGI**  
**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN**  
**PERKEBUNAN (BBPPTP) MEDAN**  
**TAHUN 2020-2024**

### 3.1. Kerangka Berfikir Penyusunan Rencana Strategis Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan Tahun 2020-2024

Sebagai dasar dalam pengembangan perkebunan kedepan, BBPPTP Medan merumuskan kerangka berfikir melalui perencanaan sesuai dengan nilai-nilai Kebersamaan, Keterbukaan dan Profesionalisme seperti yang disajikan pada Gambar 2.



### 3.2. Arah Kebijakan BBPPTP Medan

Dalam rangka mendukung arah kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2020-2024, kebijakan Kementerian Pertanian tahun (2020-2024) dan kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024, maka BBPPTP Medan menetapkan arah kebijakan BBPPTP Medan tahun

2015-2019 sebagai dasar pelaksanaan strategi, program dan kegiatan BBPPTP Medan tahun 2020-2024.

Arah kebijakan umum ditetapkan dalam rangka mendukung kegiatan BBPPTP Medan tahun 2020-2024 yaitu *dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan dan dukungan perlindungan perkebunan*, sedangkan arah kebijakan khusus adalah arah kebijakan pembangunan perkebunan tahun 2020–2024 untuk mendukung program Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu *program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan*.

### **3.3. Sasaran Strategis BBPPTP Medan**

Sasaran yang ingin dicapai Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan adalah :

- 1) Sumber Daya Manusia BBPPTP Medan yaitu Petugas Struktural, Fungsional PBT, POPT dan PMHP meningkat kemampuannya secara teknis dan non teknis
- 2) Meningkatnya penggunaan benih bermutu disetiap wilayah pengembangan tanaman perkebunan.
- 3) Tersedianya kebun induk, kebun entres, kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih sebagai sumber benih tanaman perkebunan.
- 4) Penerbitan rekomendasi produsen benih tanaman perkebunan.
- 5) Terciptanya dan tersertifikasinya desa pertanian organik yang berbasis komoditi perkebunan.

- 6) Menerapkan paket rakitan teknologi proteksi OPT perkebunan.
- 7) Di bangunnya demplot pengendalian hama terpadu.
- 8) Lebih luasnya ruang lingkup laboratorium terintegrasi BBPPTP Medan.
- 9) Tersedianya laboratorium perbenihan dan proteksi yang terakreditasi.
- 10) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait.
- 11) Ekplorasi komoditi benih unggul spesifik lokasi dalam rangka proses pelepasan varietas.
- 12) Eksplorasi dan pengembangan musuh alami, agensia hayati, dan pestisida nabati untuk PHT
- 13) Perbanyak dan uji terap penggunaan musuh alami, APH, dan pestisida nabati untuk pengendalian OPT di laboratorium dan di lapangan.
- 14) Koleksi OPT Penting, musuh alami, agensia hayati, dan pestisida nabati, hama vertebrata.
- 15) Telah dilakukan Analisa Residu pestisida pada beberapa produk perkebunan yang akan diekspor.
- 16) Telah dianalisis beberapa jenis limbah dan kandungan pupuk.
- 17) Tersusunnya data base dan sistem informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan untuk wilayah kerja BBPPTP Medan.

#### **3.4. Strategi**

Dengan memperhatikan kondisi dan keterbatasan yang ada maka strategi yang ditempuh adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) balai antara lain melalui pendidikan kejenjang yang lebih tinggi (S2, S3), pelatihan, magang, dan studi banding serta rekrutmen tenaga teknis sesuai kebutuhan.
- 2) Melengkapi sarana dan prasarana yang ada pada BBPPTP Medan.
- 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam pengawasan dan pengembangan mutu benih serta pengendalian OPT.
- 4) Mengoptimalkan petugas fungsional POPT, PBT, PMHP, dan PPNS perkebunan.
- 5) Pengembangan dan pemantapan informasi perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan.
- 6) Pengembangan jaringan dan kerjasama antar laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi.

**BAB IV**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN BALAI BESAR PERBENIHAN**  
**DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBPPTP) MEDAN**  
**TAHUN 2020 – 2024**

**4.1. Program BBPPTP Medan**

Program BBPPTP Medan mengacu kepada program Kementerian Pertanian dan Ditjen Perkebunan yang terkait, yaitu :

***“Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan”.***

#### **4.2. Kegiatan BBPPTP Medan**

Sebagai penjabaran dari program BBPPTP Medan mempunyai 2 (dua) kegiatan, yaitu *Dukungan Perlindungan Perkebunan* dan *Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan*.

##### *4.2.1. Dukungan Perlindungan Perkebunan*

Kegiatan dukungan perlindungan perkebunan yang dilakukan BBPPTP Medan merupakan salah satu pendukung agenda prioritas NAWACITA Kementerian Pertanian yaitu kegiatan Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan.

##### *4.2.2. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan*

###### *4.2.2.1. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan*

###### *a. Teknik dan pengujian mutu benih yang dikembangkan dan dihasilkan*

Pengujian mutu benih merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk mengetahui mutu dan kualitas benih. Informasi tersebut akan bermanfaat bagi produsen, penjual maupun konsumen benih. Pengujian laboratorium berperan besar dalam menyajikan data hasil uji yang akurat, dan tepat secara ilmiah. Pengujian laboratorium dilakukan untuk mengetahui mutu fisik, fisiologi dan genetis benih contoh. Hasil pengujian mutu benih mencerminkan potensi maksimal suatu lot benih dan bisa digunakan untuk menduga nilai pertanaman di lapangan. Untuk memperoleh hasil uji yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode yang digunakan sebaiknya merupakan metode standar yang dipublikasikan secara nasional, regional maupun internasional. Untuk meningkatkan keakuratan metode pengujian mutu benih laboratorium benih BBPPTP Medan melakukan pengembangan metode seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi.

Target teknik dan metode pengujian mutu benih yang dikembangkan dan dihasilkan sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Teknik dan metode pengujian mutu benih	3	3	4	4	4

b. Rekomendasi Teknis terkait Perbenihan yang Dihasilkan

Penggunaan benih unggul akan memberikan dampak yang baik terhadap budidaya tanaman dari resiko kerugian yang cukup tinggi. Untuk mencapai sasaran ketersediaan benih unggul bermutu (varietas, mutu, waktu, jumlah, lokasi dan harga) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman dan Permentan No.50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, maka benih unggul bermutu yang diedarkan harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Untuk menjamin mutu benih, produksi benih bina harus melalui "Sertifikasi".

Sertifikasi merupakan serangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) berdasarkan permohonan oleh sumber benih/Produsen Benih dan dilaksanakan berdasarkan Kepmentan sesuai komoditi. Sertifikat yang diperoleh dari proses sertifikasi menunjukkan jaminan kepada pengguna benih (konsumen) bahwa benih yang telah lulus sertifikasi merupakan benih yang jelas mutunya dan jelas varietasnya serta memberikan legalitas kepada produsen benih.

Dengan adanya kegiatan sertifikasi benih diharapkan pada masa mendatang dapat meminimalisir peredaran benih illegitim di masyarakat.

Kegiatan yang mendukung sertifikasi dan pengawasan mutu benih adalah pengawasan kebun benih, produsen benih dan pengawasan peredaran benih.

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh BBPPTP Medan antara lain:

- a. Pengawasan dan evaluasi sumber benih kelapa sawit;
- b. Inventarisasi Pala dan evaluasi blok penghasil tinggi (BPT) pohon induk terpilih cengkeh;
- c. Pengawasan dan evaluasi kebun entres dan sumber benih batang bawah karet;
- d. Pengawasan sumber benih kakao / kebun entres kakao dan inventarisasi calon sumber benih di wilayah binaan ;
- e. Pengawasan kebun pembibitan tebu rakyat dan observasi calon varietas tebu rakyat;
- f. Observasi tanaman kopi unggul lokal dan monitoring evaluasi sumber benih kopi;
- g. Pengawasan, observasi dan evaluasi sumber benih Lada dan Andaliman di wilayah binaan;
- h. Inventarisasi dan evaluasi BPT/PIT Kelapa Dalam sebagai sumber benih serta Observasi Kelepa Genjah di wilayah kerja BBPPTP Medan
- i. Inventarisasi, Pengawasan dan evaluasi calon sumber benih nilam dan gambir.
- j. Rekomendasi ijin usaha produksi benih,
- k. Pengawasan mutu benih dalam dan lintas provinsi.

Target rekomendasi teknis terkait perbenihan yang dihasilkan sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah rekomendasi teknis terkait perbenihan	48	50	52	56	56

#### 4.2.2.2. Pengembangan teknologi proteksi tanaman perkebunan

A. Rakitan teknologi proteksi spesifik lokasi. Teknologi proteksi diperlukan karena OPT masih menjadi masalah utama dalam peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan. Teknologi proteksi spesifik lokasi merupakan teknologi terbaik yang dapat mengendalikan OPT karena tidak memerlukan adaptasi lingkungan. Dalam rangka meningkatkan hasil budidaya tanaman melalui perlindungan tanaman, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan melakukan kegiatan untuk mendapatkan

teknologi yang baru dalam hal pengendalian hama pada tanaman perkebunan. Beberapa cara untuk mendapatkan teknologi baru adalah melalui Eksplorasi pemanfaatan, pengembangan, perbanyakkan APH.

Rakitan teknologi proteksi spesifik lokasi yang telah dihasilkan untuk dapat dimanfaatkan oleh petani memiliki beberapa kendala diantaranya adanya batasan waktu, jarak lokasi dan anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut maka di jaman era milenial ini teknologi digital sudah merupakan kebutuhan yang utama. BBPPTP Medan telah merancang teknologi yang sesuai dengan kondisi saat ini seperti Teknologi layanan online Dokter klinik tanaman (Donita), Teknologi system pelaporan OPT secara online (Silap OPT), serta Talk show melalui media online dan media social lainnya. Dengan adanya teknologi ini maka keterbatasan tersebut dapat diminimalisir. Target rakitan teknologi proteksi spesifikasi lokasi sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

<b>Uraian</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Jumlah Rakitan Teknologi	3	4	4	5	5

Tabel. Target jumlah rakitan teknologi proteksi spesifikasi lokasi.

B. Metode di bidang proteksi tanaman perkebunan yang dikembangkan dan dihasilkan (metode)

Untuk mendapatkan metode yang paling tepat dalam melakukan pengendalian pada hama tertentu BBPPTP Medan melakukan kegiatan berupa demplot, Kaji terap, koleksi, dll. Baik secara laboratorium maupun dilapangan di wilayah Sumatera Utara dan wilayah kerja BBPPTP Medan.

Adapun target Metode di bidang proteksi tanaman perkebunan yang dikembangkan dan dihasilkan (metode) sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini.

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Metode	5	6	6	6	6

Tabel. Target Metode di bidang proteksi tanaman perkebunan yang dikembangkan dan dihasilkan (metode)

C. Rekomendasi teknis terkait perbenihan dan proteksi yang dihasilkan (rekomendasi)

Sebagai akibat eksplosivenya serangan OPT pada tanaman perkebunan dilapangan yang berdampak terhadap menurunnya hasil produksi dan kerugian hasil maka sangat diperlukan oleh petani adanya rekomendasi teknis pengendalian OPT. Setiap pemberian rekomendasi teknis kepada pihak yang berkompeten, BBPPTP Medan terlebih dahulu melakukan kegiatan seperti :

- Layanan Klinik tanaman (Donita)  
Menerima laporan eksplosive OPT baik laporan dari masyarakat pekebun, instansi pemerintah setempat atau stakeholder selanjutnya melakukan peninjauan ke lokasi eksplosive OPT, mengumpulkan data dan menyusun rekomendasi pengendalian teknis.
- Monitoring evaluasi dan identifikasi OPT.
- Pengumpulan data serangan OPT dari petugas Pengamat OPT diwilayah Sumatera utara dan wilayah kerja.
- Pengujian dan Analisa Residu Pestisida atau Agensia Pengendali Hayati Tanaman Perkebunan

- Pengawasan mutu APH quality control
- Pengujian sampel OPT di laboratorium

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan diatas eksplosive OPT dilapangan diharapkan dapat diturunkan sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan kepada pihak terkait. Pemberian rekomendasi dilakukan melalui penyampaian surat rekomendasi, pertemuan koordinasi, bimbingan teknis terhadap pengelola laboratorium, UPPT, UPTD diwilayah kerja, petani pekebun maupun pihak lainnya yang membutuhkan. Berikut adalah target jumlah Rekomendasi teknis terkait perbenihan dan proteksi yang dihasilkan (rekomendasi)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Rekomendasi	88	100	102	106	106

Tabel. Target jumlah Rekomendasi teknis terkait perbenihan dan proteksi yang dihasilkan (rekomendasi)

#### 4.2.2.6. Layanan perkantoran.

Sub kegiatan layanan perkantoran merupakan kegiatan pendukung yang meliputi pembayaran gaji, honorer, lembur, dan biaya operasional sehari-hari perkantoran. Kegiatan tersebut harus dilaksanakan tiap tahunnya dikarenakan didalam kegiatan tersebut terdapat gaji, tunjangan, dll. Yang merupakan hak dari pegawai yang ada di BBPPTP Medan, disamping itu terdapat pendanaan rutin yang bertujuan untuk memenuhi sarana dan keperluan perkantoran sehari-hari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Adapun kegiatan yang terdapat dalam kegiatan tersebut adalah antara lain;

- ✓ Pembayaran gaji vakasi pegawai
- ✓ Pemeliharaan gedung dan bangunan
- ✓ Perbaikan peralatan kantor
- ✓ Langganan daya dan jasa seperti telepon, listrik, air dan internet
- ✓ Biaya perawatan kendaraan dinas roda 2 (dua)
- ✓ Biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 (empat)
- ✓ Penambah daya tahan tubuh pegawai laboratorium dan operator
- ✓ Pembayaran honor satuan kerja BBPPTP Medan
- ✓ Operasional kantor UPPT

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas harus tetap dilakukan agar tetap terpenuhinya kebutuhan dan hak pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

4.2.2.7. Perangkat pengolah data dan komunikasi.

Kegiatan pengadaan alat pengolah data bertujuan sebagai pemenuhan akan fasilitas alat pengolah data bagi petugas yang ada di BBPPTP Medan, dengan diadakannya alat pengolah data tersebut diharapkan kinerja petugas semakin meningkat.

4.2.2.8. Peralatan dan fasilitas perkantoran.

Kebutuhan akan peralatan dan fasilitas perkantoran sangat dibutuhkan yang bertujuan memenuhi akan fasilitas yang ada di lingkup BBPPTP Medan untuk menciptakan suasana kantor yang lebih nyaman, disamping itu penilaian masyarakat akan kantor BBPPTP Medan menjadi lebih baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Arahan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 menyatakan bahwa pembangunan Indonesia ditujukan untuk mencapai **perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan**. Untuk itu struktur perekonomian Indonesia harus bertransformasi menuju ekonomi dengan produktivitas dan nilai tambah yang tinggi berlandaskan kemampuan sumber daya

insani (SDI) berkualitas dengan didukung infrastruktur yang handal serta perluasan inovasi dan penerapan teknologi. Sasaran utamanya adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan semakin tingginya tingkat pendapatan masyarakat, berkurangnya kemiskinan, pemerataan pembangunan, terjaganya kualitas sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup serta meningkatnya kualitas sumber daya insani (SDI) yang berkarakter yang didukung dengan sistem politik, stabilitas keamanan dan ketertiban hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan mengimplementasikan arahan tersebut kedalam Program BBPPTP Medan yaitu **“Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan”** dan kegiatan BBPPTP Medan yaitu **“Dukungan Perlindungan Perkebunan dan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan”**. Sebagai salah satu UPT Pusat,

Agar dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan perkebunan tahun 2020-2024, BBPPTP Medan menyusun **Rencana Strategis (Renstra) BBPPTP Medan tahun 2020-2024** untuk periode tersebut yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan perkebunan selama 5 tahun kedepan serta disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, permasalahan, peluang dan tantangan terkini serta dengan mencermati lingkungan internal dan eksternal yang dapat mendukung pembangunan perkebunan. Penyusunan renstra ini dilatarbelakangi oleh evaluasi kinerja

pembangunan perkebunan yang selama ini telah dicapai oleh BBPPTP Medan tahun 2015-2019, kondisi realitas dari pembangunan perkebunan yang sedang terjadi beserta fenomena isu-isu strategisnya serta aspirasi dari masyarakat pekebun dan pemangku kepentingan sub sektor perkebunan.

Sebagai bagian dari pembangunan pertanian, sasaran utama pembangunan perkebunan yang meliputi sasaran mikro (produksi, luas tanaman menghasilkan/TM dan produktivitas) diprediksikan sedemikian rupa sehingga selaras dalam mendukung pencapaian 4 Sasaran Strategis Kementerian Pertanian yang meliputi (1) peningkatan ketahanan pangan pokok nasional melalui peningkatan produksi gula nasional; (2) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas perkebunan; 3) penyediaan dan peningkatan bahan baku *bio-energy* untuk mewujudkan fondasi sistem pertanian *bio-industry* serta (4) peningkatan kesejahteraan petani. Direktorat Jenderal Perkebunan juga menerapkan prinsip, sasaran dan arah kebijakan didalam pengembangan komoditas perkebunan yaitu menempatkan komoditas perkebunan sebagai komoditas unggulan nasional melalui pengembangan agribisnis perkebunan yang menghasilkan produk hulu hingga hilir serta pengembangan produk samping secara industrial/*bio-industry* sedangkan pengembangan dilakukan melalui **Pendekatan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Perkebunan.**

Penetapan program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2020-2024 akan menjadi pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan sasaran pembangunan perkebunan di tingkat Nasional dan Regional yang disesuaikan dengan potensi sumberdaya, kebutuhan dan kesiapan daerah dalam

pembangunan perkebunan serta 105 karakteristik permasalahan yang dihadapi di lapangan. Disadari bahwa untuk mencapai sasaran tersebut di atas tidaklah mudah, namun berdasarkan keragaan dan kinerja pembangunan perkebunan selama periode sebelumnya dan dengan tekad kerja keras, sasaran tersebut optimis dapat dicapai apabila para pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi faktor penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini akan menjadi faktor kunci pengungkit keberhasilan.